



Kebijakan Perlindungan Hak Pendidikan “Anak” Dalam Proses Peradilan Pidana Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Sri Wulandari ^{a,1}

^a Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

¹ ndari904@gmail.com;

*email korespondensi : ndari904@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Sejarah Artikel

Diserahkan

2025-04-16

Diterima

2025-04-28

Dipublikasikan

2025-04-30

Kata Kunci:

Hak-Hak Anak;

Lembaga Pembinaan Khusus Anak;

Perlindungan Hukum;

ABSTRAK

The Indonesian criminal justice system has undergone significant changes since the enactment of Law Number 11 of 2012, which focuses on the protection of children's educational rights. This study analyzes the policy issue of protecting children's education in the criminal justice process and the implementation of children's rights in the Special Children's Development Institution (LPKA). The study uses normative juridical research to examine the policy protection of children's educational rights in the criminal justice process. Law No. 22 of 2022 focuses on children aged 12-18 suspected of committing criminal acts. These children often face stigmatization and discrimination, necessitating legal protection, such as diversion and restorative justice. The study emphasizes the importance of treating children differently from adult criminal offenders and prioritizing their best interests. The transition from Correctional Institutions to LPKA demonstrates the state's commitment to protecting and respecting children's rights, providing facilities and infrastructure for formal and non-formal education during criminal proceedings.



This is an open-access article under the [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

1. PENDAHULUAN

Anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) yang selanjutnya disebut “anak” adalah seseorang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang di duga melakukan tindak pidana. Keterlibatan anak dalam suatu tindak pidana karena ada akar masalah yang menjadi pemicunya sehingga perlu dilakukan pembinaan secara optimal agar anak tidak kembali melakukan pelanggaran hukum dengan cara memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Proses peradilan pidana terhadap tindak pidana anak seyogyanya berbeda dengan perlakuan tindak pidana orang dewasa. Sering kali anak terjerumus melakukan kejahatan karena pengaruh masyarakat, lingkungan anak dan lingkungan keluarga yang kurang baik. Ironisnya anak sering mendapat stigmatisasi dan diskriminasi oleh masyarakat setelah selesai menjalani pidana, keluar dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)/Lapas anak sehingga membuat anak menjadi kecewa, frustrasi dan dendam. Karena itu, penanganan perkara anak dengan proses penegakkan hukum sedapat mungkin menjadi alternatif terakhir setelah upaya diversifikasi dan

keadilan restoratif tidak mencapai titik temu, barulah dilakukan proses hukum sesuai mekanisme yang ditentukan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).¹

Namun dalam prakteknya banyak dijumpai anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) dalam proses peradilan perkaranya diperlakukan layaknya orang dewasa, yaitu ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Lapas adalah tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana. Selain untuk pembinaan, Lapas merupakan salah satu bagian dari sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) penegakkan hukum yang bertujuan menegakan keamanan dan ketertiban masyarakat.²

Berlakunya UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menjadi momentum perubahan dalam penegakkan hukum pidana terhadap penempatan anak bermasalah hukum/"anak" yaitu anak yang menjalani penahanan atau pidana, tidak lagi ditempatkan di Lapas melainkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Kalaupun belum ada LPKA maka narapidana anak tidak boleh dicampur dengan narapidana orang dewasa.³

Khusus "anak" yang dijatuhi pidana penjara dan ditempatkan di LPKA, mereka berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan serta hak-hak lain sesuai peraturan perundang-undangan. Yang mana program pendidikan dan pembinaan ini diawasi oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas). Pada dasarnya, setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak memperoleh pendidikan, disamping itu kewajiban anak mengikuti pendidikan formal dan/atau non formal yang diadakan pemerintah atau badan swasta merupakan salah satu tindakan yang diamanahkan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) UU No. 11 Tahun 2012.

Pengaturan khusus mengenai kepentingan sekolah anak yang berhadapan dengan hukum/"anak" diatur dalam Permen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Bab III huruf G bahwa salah satu tugas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah memfasilitasi penyediaan dukungan sarana/prasarana pendidikan sesuai kebutuhan penyelenggaraan layanan pendidikan tinggi bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) yang dilangsungkan di dalam Lapas/Rutan anak. Sehingga anak yang ditempatkan di LPKA juga berhak mendapatkan pendidikan tanpa dibeda-bedakan, dan pemerintah bertanggungjawab atas penyelenggaraan pendidikan tersebut, baik pendidikan formal, informal maupun nonformal yang dapat saling melengkapi.

Penegakkan hukum pidana diharapkan lebih mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak demi kesejahteraan anak dengan memperhatikan dan menyesuaikan kondisi sosial masyarakat, budaya dan politik.⁴

Masyarakat harus dapat mengubah persepsi negatif terhadap anak baik sebagai korban maupun pelaku tindak pidana guna mewujudkan lingkungan yang baik bagi masa depan anak. Sementara itu, kondisi Lapas saat ini seringkali dikaitkan dengan berbagai masalah seperti overkapasitas,

¹ 'POLA PEMBINAAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I KUTOARJO | Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)' <<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/28348>> [accessed 9 May 2025].

² Rifky Taufiq Fardian and Meilanny Budiarti Santoso, 'PEMENUHAN HAK ANAK YANG BERHADAPAN (BERKONFLIK) DENGAN HUKUM DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS II BANDUNG', *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 2.1 (2020), pp. 7–18, doi:10.24198/jkrk.v2i1.27043.

³ Nugroho Adipradana, Erwin Adipradipto, and Tisa Windayani, 'PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS IA TANGERANG', *Jurnal Perkotaan*, 11.1 (2019), pp. 83–100, doi:10.25170/perkotaan.v11i1.703.

⁴ Beniharmoni Harefa, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak* (Deepublish, 2019) <<https://repository.deepublish.com/ms/publications/590224/>>.

minimnya fasilitas dan sarana/prasana, masalah SDM dan kurangnya sipir/petugas Lapas serta masalah keamanan dan kekerasan di Lapas.

Kondisi-kondisi tersebut dikarenakan sistem pemidanaan yang digunakan masih berorientasi pada pemenjaraan (*prison-oriented*) dan aparat penegak hukum (pengadilan) lebih mengutamakan penjatuhan hukuman penjara sebagai *premiun remedium* (upaya utama) bukan sebagai *ultimum remedium* (upaya terakhir). Melihat fenomena tersebut pemerintah secara terus menerus berupaya melakukan langkah-langkah perbaikan melalui berbagai program kebijakan, seperti pembangunan dan renovasi Lapas, pengalihan narapidana dengan sistem alternatif program asimilasi dan integrasi. Meskipun upaya pemerintah tersebut belum memberikan dampak yang signifikan guna membenahan masalah Lapas di Indonesia.

Salah satu langkah besar pemerintah adalah melakukan pembaharuan tentang sistem pemasyarakatan Indonesia yaitu dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan sebagai pengganti UU No. 12 Tahun 1995, yaitu untuk mengatasi permasalahan Lapas di Indonesia dengan mengedepankan prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan serta membangun Lembaga Pembinaan Khusus Anak sebagai tempat pembinaan pendidikan anak didik pemasyarakatan dengan berbagai program dan kegiatan. Tujuannya adalah untuk membantu “anak” mengembangkan potensi mereka dan berintegrasi ke masyarakat.

LPKA sebagai tempat pembinaan narapidana anak berperan dalam melindungi dan membimbing perkembangan “anak” yang membutuhkan perhatian khusus, memberikan dukungan emosional, sosial dan pendidikan. Juga sebagai tempat penahanan tersangka “anak” selama menjalani proses hukumnya, serta memisahkan “anak” dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) orang dewasa. Untuk mewujudkan pemenuhan hak-hak “anak” dalam proses peradilan diperlukan peran serta masyarakat dan negara serta kerjasama dengan instansi-instansi terkait seperti Kementerian Pendidikan.

Penyusunan paper ini bertujuan menganalisis sejauhmana kebijakan perlindungan hak pendidikan “anak” dalam proses peradilan pidana dan menganalisis implementasi perlindungan hak-hak “anak” di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) atau di Lapas anak.

Penelitian ini mengangkat dua permasalahan utama yang berkaitan dengan perlindungan hak anak dalam proses peradilan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Permasalahan pertama adalah bagaimana kebijakan perlindungan hak pendidikan anak diterapkan dalam proses peradilan di LPKA. Permasalahan kedua adalah bagaimana implementasi perlindungan hak-hak anak secara keseluruhan dalam proses peradilan di LPKA. Kedua isu ini menjadi fokus utama untuk menilai sejauh mana sistem peradilan anak di Indonesia mampu menjamin dan melindungi hak-hak dasar anak, khususnya dalam konteks pendidikan dan perlakuan yang layak selama menjalani proses hukum.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif⁵ yang didukung data empiris, dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan tambahan bahan-bahan pustaka pendukungnya. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.⁶ Sifat penelitian ini adalah diskriptif analitis yang bertujuan untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematik, faktual dan akurat mengenai fenomena

⁵ Amiruddin Amiruddin and Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Raja Grafindo Persada).

⁶ SHI Jonaedi Efendi, SH Johnny Ibrahim, and MM Se, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Prenada Media, 2018).

hukum yang terkait dengan masalah kebijakan perlindungan hak pendidikan “anak” dalam proses peradilan pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)/Lapas anak.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kebijakan Perlindungan Hak Pendidikan “Anak” Dalam Proses Peradilan di Lembaga Perlindungan Khusus Anak (LPKA).

Tidak dimungkiri perkembangan arus globalisasi di era digitalisasi saat ini sangat membawa pengaruh dan berdampak luar biasa bagi kehidupan tumbuh kembang anak, salah satunya adalah perbuatan melanggar hukum yang dilakukan anak. Ada berbagai faktor anak melakukan tindak pidana, baik yang berasal dari faktor internal dirinya sendiri maupun faktor eksternal dari luar. Bagi anak yang melakukan pelanggaran hukum/tindak pidana jika anak tersebut telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, maka proses hukumnya akan ditentukan sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), dengan menekankan sistem diversi dan keadilan restoratif serta “anak” akan dilakukan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).⁷

LPKA sebagai sub sistem peradilan pidana berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, pelatihan ketrampilan, pembinaan dan pemenuhan lain anak sesuai ketentuan undang-undang. Jadi LPKA adalah tempat pendidikan, pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian bagi “anak” selama menjalani pidananya. Pembinaan dan pembimbingan dilakukan dengan tetap memperhatikan hak-hak anak dalam mengembangkan potensi dan berintegrasi ke masyarakat dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak binaan. Pendidikan meliputi pendidikan formal, pendidikan non formal dan/atau informal. Sedangkan pembinaan kepribadian bertujuan untuk pembinaan mental spiritual dan pembinaan kemandirian berupa pelatihan ketrampilan.⁸

Pada dasarnya setiap “anak” dalam proses peradilan pidana berhak memperoleh pendidikan. Disamping itu, kewajiban anak mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah atau badan swasta merupakan salah satu tindakan yang dapat dikenakan terhadap anak sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Sementara itu, program dan kegiatan pembinaan pendidikan di LPKA, bertujuan untuk :

1. Pemberian ketrampilan akademis, psikologi, emosional dan interpersonal.
2. Membantu anak-anak memahami dan mengatasi tantangan kehidupan.
3. Memfalisasi integrasi anak-anak ke masyarakat.
4. Melakukan assesmen data anak untuk mengetahui identitas dan karakteristik anak.
5. Melakukan MoU dengan satuan pendidikan non formal untuk menyepakati bentuk layanan pembelajaran.
6. Menggunakan metode pembinaan perorangan dan kelompok.

⁷ Sri Haryaningsih and Titik Hariyati, ‘Resosialisasi Di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak’, *Jurnal Konseling Dan Pendidikan*, 8.3 (2020), p. 191, doi:10.29210/151300.

⁸ Gandhung Wahyu Febrianto Nugroho, ‘PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK DALAM PROSES PEMBINAAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I KUTOARJO’, *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 7.3 (2018), pp. 262–74, doi:10.20961/recidive.v7i3.40604.

LPKA konsisten untuk memberikan pembinaan dan pendidikan terbaik bagi “anak” yang berbasis budi pekerti tanpa dibeda-bedakan dan berorientasi pada pelayanan terbaik bagi tumbuh kembang anak. Pemerintah bertanggungjawab atas pelaksanaan pendidikan yang berupa pembinaan pendidikan, kepribadian dan kemandirian. Pendidikan yang diberikan dapat berupa pendidikan formal, informal dan pendidikan non formal. Namun demikian tidak semua Lapas anak/LPKA dapat menyelenggarakan pendidikan formal (pendidikan dasar dan menengah) dengan alasan :

1. Terbatasnya jumlah anak yang memenuhi persyaratan mengikuti pendidikan, terkait dengan lama pidananya.
2. Minat anak yang rendah terhadap pendidikan. Pada umumnya anak-anak yang bermasalah hukum berlatar belakang dari keluarga tidak mampu (sosial ekonomi) dan putus sekolah.
3. Fasilitas dan sarana pendukung di Lapas anak/LPKA minim bahkan hampir tidak ada.
4. Rendahnya dukungan dari keluarga/orang tua.

LPKA merupakan wujud struktur lembaga hukum yang memiliki peran melaksanakan pembinaan pendidikan yang berdasar norma-norma yang ada. Karena itu, agar LPKA dapat menjalankan fungsi pembinaan pendidikan dengan baik dan supaya pemenuhan hak-hak anak terutama dalam memperoleh pendidikan dapat berhasil baik maka LPKA perlu melakukan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah. Dengan fokus program pembinaan pendidikan berbasis budi pekerti, pendidikan budi pekerti diharapkan berdampak pada diri “anak”, untuk memperbaiki kondisi si “anak” menjadi lebih baik dan dapat kembali ke lingkungan masyarakat untuk menjalani kehidupan sosialnya serta tidak mengulangi tindak pidana lagi.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) merupakan perwujudan kepedulian nyata negara untuk melindungi dan menghargai hak-hak anak, supaya menjadi generasi yang selalu optimis dalam menggapai masa depannya. Hak perlindungan anak adalah hak asasi manusia, untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Hak ini bertujuan memastikan anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Kebijakan pengaturan perlindungan anak di Indonesia dirumuskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Undang-Undang tersebut mengatur kewajiban negara, pemerintah, masyarakat dan orang tua dalam melindungi anak. Dimana negara dan pemerintah bertanggungjawab untuk merumuskan kebijakan, melaksanakan program perlindungan anak dan menyediakan sarana prasarana serta sumber daya manusia untuk mendukung penyelenggaraan perlindungan anak. Sedangkan masyarakat dan orang tua memiliki peran penting dalam memberikan dukungan, mengawasi dan terlibat dalam penyelenggaraan perlindungan anak, agar anak terjaga dari segala kerentanan pelanggaran hak asasinya.

Menurut Muchtar Kusumaatmaja, politik hukum adalah kebijakan hukum. Proses pembaharuan hukum harus dapat menampung semua hal yang relevan dengan bidang atau masalah yang hendak diatur dalam undang-undang.⁹

Keterlibatan anak dalam suatu tindak pidana sangatlah memprihatinkan sebab kondisi dan kemampuan anak masih sangat terbatas sehingga membutuhkan perhatian dan pendampingan dari orang tua/wali. Karena itu, masalah penegakkan hukum yang diterapkan kepada anak yang berhadapan dengan hukum perlu mendapat perhatian aparat penegak hukum (APH) selama “anak” menjalani proses peradilan. Ironisnya anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana sering mendapat cap jahat/stigmatisasi dan diskriminasi dari masyarakat, dan selesai dari proses hukum keluar dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) menyebabkan anak menjadi kecewa, frustrasi dan dendam.

Menurut Muladi, penegakkan hukum (*law enforcement*) merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma hukum dan sekaligus nilai-nilai yang ada dibelakang norma tersebut. Dengan demikian aparat penegak hukum harus dapat memahami benar-benar spirit hukum (*legal spirit*) yang mendasari peraturan hukum harus ditegakkan dan dalam hal ini berkaitan dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan (*law making proses*).¹⁰

Rehabilitasi, sebagai filosofi dalam konsep pembinaan sistem pemasyarakatan (UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan), menekankan bahwa pembinaan lebih mementingkan kesembuhan pelaku/narapidana dari pada kejahatan yang dilakukan. Penjara/LPKA dianalogikan seperti rumah sakit jiwa yang akan merehabilitasi dan merawat narapidana untuk disembuhkan dan selanjutnya dikembalikan ke masyarakat. Teori pembinaan lebih dihadapkan pada perbaikan perilaku narapidana bukan pada tindak pidana yang dilakukan. Menurut Helbert L Packer, bahwa hukuman dapat digunakan untuk mencegah kejahatan dengan mengubah kepribadian sehingga ia akan mematuhi ketentuan hukum, dengan mereformasi dirinya.¹¹

Penegakkan hukum menerapkan dan menjalankan aturan hukum, menindak pelanggar dan memastikan bahwa hukum harus tegakkan dengan adil. Dalam penegakkan hukum tidak dapat dilepaskan dari perlindungan hukum. Kebijakan perlindungan hak pendidikan “anak” dalam peradilan pidana di LPKA, belum dapat dilaksanakan secara maksimal dikarenakan berbagai kendala yang mengakibatkan sistem pemasyarakatan terhadap warga binaan anak belum berkeadilan. Anak melakukan tindak pidana seringkali disebabkan oleh berbagai pengaruh di masyarakat, lingkungan anak maupun kondisi keluarga dan lingkungan yang kurang baik sehingga masyarakat memiliki kewajiban untuk turut serta mengawasi, membimbing, dan membina jangan sampai mendiskriminasikan anak. Upaya pencegahan sangatlah penting sebagai bentuk perlindungan agar anak tidak kembali berkonflik dengan

⁹ Abdul Latief and Hasbi Ali, *Politik Hukum*, Cet. 1 (Sinar Grafika, 2010).

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Ed.1 (Rajawali Pers, 2004).

¹¹ T. Prasetyo and A.H. Barkatullah, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi* (Pustaka Pelajar, 2005).

hukum dan perlu penciptaan ruang ramah agar anak tidak terjerumus kembali dalam kejahatan.

Konteks perlindungan hukum terhadap tindak pidana anak diwujutkan dalam proses peradilan anak yang harus dibedakan dengan pelaku tindak pidana orang dewasa pada umumnya. Indonesia telah meratifikasi konvensi hak-hak anak (*Convention on the Rights of The Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak, sehingga negara berkewajiban memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang bermasalah dengan hukum. Masalah perlindungan hukum dan hak anak merupakan sisi yang berdekatan, tanpa perlindungan hukum yang memadai penegakkan hukum tidak akan memiliki dasar kuat untuk bertindak, begitu pula tanpa penegakkan hukum yang efektif perlindungan hukum akan menjadi hampa.

Sistem Peradilan Pidana Anak harus dimaknai secara luas, tidak sekedar menangani anak yang bermasalah dengan hukum tetapi juga harus dapat menemukan akar masalah mengapa anak melakukan kejahatan. Sebab penanganan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum selama ini dirasa masih sangat kurang berpihak pada kepentingan terbaik bagi si anak. Karena itu, selama “anak” menjalani proses hukum harus tetap terpenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan sosialnya. Keamanan anak juga harus terjaga yaitu ditempatkan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak.¹²

Perlindungan anak merupakan satu usaha untuk menciptakan setiap anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi kondisi perkembangan dan pertumbuhannya baik secara fisik, mental dan sosial. Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai bentuk pemberian kebebasan dan hak asasi anak untuk berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Prinsip – prinsip perlindungan anak secara khusus tertuang dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, antara lain :

- a. Non diskriminasi.
Tidak adanya perlakuan yang berbeda, bahwa setiap anak berhak untuk tidak disiksa secara kejam dan tidak manusiawi. Tidak seorangpun pantas dirampas hak kemerdekaannya secara sewenang- wenang. Jika ada anak yang diperlakukan demikian wajib diberikan perlindungan /bantuan hukum.
- b. Kepentingan terbaik bagi anak.
Segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.
- c. Hak untuk hidup, keberlangsungan hidup dan berkembang.
Merupakan hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah dan masyarakat, keluarga serta orang tua.
- d. Penghargaan terhadap anak.
Penghormatan terhadap hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama terhadap hal yang mempengaruhi kehidupan anak.

¹² Ahmad Mahyani, ‘PERLINDUNGAN HUKUM ANAK SEBAGAI PELAKU TERORISME’, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2.1 (2019), p. 47, doi:10.30996/jhmo.v2i2.2180.

3.2 Implementasi Perlindungan Hak-Hak “Anak” dalam proses peradilan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) merupakan keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang bermasalah dengan hukum mulai tahap penyelidikan/penyidikan sampai tahap pelaksanaan pidana. Substansi yang paling mendasar dari Undang-Undang SPPA adalah pengaturan secara tegas tentang diversi dan keadilan restoratif, dimaksudkan sedapat mungkin menghindarkan anak dari proses hukum agar anak terhindar dari stigmatisasi dan diharapkan “anak” dapat kembali ke dalam lingkungan sosialnya secara wajar.¹³

Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversi, dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana secara bersama-sama menyelesaikan dan menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatu permasalahan tindak pidana menjadi lebih baik. Dengan melibatkan pelaku, korban, orang tua dan masyarakat dalam mencari solusi, rekonsiliasi dan jalan terbaik penyelesaian masalah. Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur secara keseluruhan proses penyelesaian perkara anak, menekankan bahwa tindakan penegakan hukum dalam peradilan pidana anak dilakukan dengan mempertimbangkan pendekatan secara manusiawi dan rasa tanggungjawab.¹⁴

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), memiliki tujuan :

1. Perlindungan atas harkat dan martabat manusia (tersangka/terdakwa);
2. Perlindungan atas kepentingan hukum dan pemerintahan;
3. Kodifikasi dan unifikasi secara pidana;
4. Mencapai kesatuan sikap dan tindakan aparat penegak hukum;
5. Mewujudkan hukum acara pidana yang sesuai Pancasila dan UUD 1945.

Pengenaan hukuman terhadap anak yang melakukan tindak pidana hanya dapat dimintai pertanggungjawaban dan tindakan atas perbuatan yang dilakukan sesuai ketentuan dalam undang-undang yaitu anak yang belum berusia 14 tahun (empat belas tahun) hanya dapat dikenai tindakan (Pasal 69. UU no. 11 Tahun 2012). Sementara itu, dalam proses peradilan pidana anak harus mengedepankan asas kepentingan terbaik bagi anak dengan memperhatikan hak-hak anak selama proses hukum berlangsung.

Bahwa anak berhak diperlakukan¹⁵:

- a. Secara manusiawi sesuai dengan kebutuhan umurnya;
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum;
- d. Melakukan kegiatan rekreasional;
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain secara kejam, tidak manusiawi dan merendahkan derajat serta martabatnya;
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. Tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara kecuali sebagai upaya akhir dan dalam waktu yang paling singkat;

¹³ Oly Viana Agustine, *Sistem Peradilan Pidana: Suatu Pembaharuan*, Cetakan ke-1 (Rajawali Pers, 2019).

¹⁴ Tiwi Sasmita, Kabib Nawawi, and Yulia Monita, ‘Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Anak Yang Dijatuhi Pidana Penjara Jangka Pendek Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)’, *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2.1 (2021), pp. 73–84, doi:10.22437/pampas.v2i1.12685.

¹⁵ Agus Mulyawan, Satriya Nugraha, and Eny Susilowati, ‘Optimalisasi Advokasi Hukum: Memastikan Hak-Hak Anak Binaan Melalui Penyuluhan Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palangka Raya’, *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 3.4 (2023), pp. 444–51, doi:10.31004/jh.v3i4.495.

- h. Memperoleh keadilan dimuka pengadilan anak secara objektif dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. Mendapat pendampingan orang tua/wali atau orang yang dipercaya olehnya;
- k. Mendapat advokasi sosial;
- l. Mendapat pelayanan kesehatan, dan
- m. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan per-UU-an.

Kesemua hak-hak itu, sebagai bentuk perlindungan terhadap anak yang sedang menjalani proses peradilan pidana, di semua tingkat peradilan yang harus ditegakkan dan dilaksanakan oleh semua aparat penegak hukum (APH) dan masyarakat. Namun dalam implementasinya masih banyak penanganan perkara anak yang bermasalah, yaitu kurang berpihak pada kepentingan anak seringkali disebabkan faktor masalah kesiapan pengetahuan dan profesionalitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus anak, juga fasilitas sarana prasana pembinaan pendidikan di Lapas yang terbatas sehingga kepentingan anak sering terabaikan, padahal hak-hak anak merupakan suatu instrumen hukum yang telah diratifikasi oleh negara Indonesia.

Kesiapan dan keterbatasan fasilitas sarana dan prasarana pembinaan pendidikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), sangat berpengaruh pada tujuan pembinaan pendidikan terutaman dalam mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan anak. Seringkali “anak” tidak faham atau tidak membutuhkan jenis program pembinaan yang diselenggarakan LPKA, sehingga pembinaan tersebut dianggapnya tidak penting dan/atau tidak sesuai dengan bakat dan minat sehingga mereka mengikutinya dengan setengah hati atau mencari-cari alasan untuk dapat menghindar/tidak mengikuti kegiatan pembinaan pendidikan tersebut. Karena itu, konsep pembinaan “anak” di LPKA dalam penyelenggaraan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan dan pemenuhan hak lain harus disesuaikan dengan kebutuhan anak sebagaimana ketentuan perundang-undangan yaitu yang terbaik bagi anak. Pelaksanaan program pendidikan dan pembinaan ini diawasi oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas).

Peran serta Dinas Pendidikan, orang tua dan masyarakat sangat penting dalam proses hukum “anak” di LPKA, untuk tetap mengupayakan pengawasan agar “anak” tidak kehilangan hak-haknya guna dapat mengikuti setiap kegiatan pembelajaran/pendidikan. Sekalipun dalam realitasnya masih banyak kondisi hunian Lapas anak/LPKA yang tidak jauh berbeda dari kondisi Lapas narapidana dewasa yaitu kamar dan kamar mandi/wc berada dalam satu blok dengan alas tidur busa tipis/tikar. Namun ada juga beberapa Lapas anak/LPKA yang sudah cukup baik kondisinya terkait sarana prasarana kamar/blok, bahkan napi anak sudah ada yang melakukan/ikut kejar paket A.B dan C (pendidikan kesetaraan) ujian akhir. Berdasar realitas tersebut Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) berkomitmen untuk memberikan pembinaan dan pendidikan yang terbaik bagi “anak” dengan berorientasi pada pelayanan yang baik. Karena LPKA memiliki fungsi-fungsi yang dapat memberikan dampak pada perubahan anak didik sebagai tujuan dari pembinaan pendidikan.

4. KESIMPULAN

Kebijakan perlindungan hak pendidikan “anak” menjadi tanggungjawab bersama, negara, pemerintah, orang tua dan masyarakat dalam melindungi anak. Kebijakan tersebut dirumuskan dalam berbagai peraturan per-UU-an dimana negara dan pemerintah bertanggungjawab untuk merumuskan kebijakan, melaksanakan program perlindungan anak dan menyediakan sarana prasarana serta sumber daya manusia untuk mendukung penyelenggaraan perlindungan anak. Sedangkan masyarakat dan orang tua memiliki peran penting dalam memberikan dukungan,

mengawasi dan terlibat dalam penyelenggaraan perlindungan anak, agar anak terjaga dari segala kerentanan pelanggaran hak asasinya. LPKA adalah tempat pendidikan, pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian “anak” selama menjalani pidana. Pembinaan dan pembimbingan dilakukan dengan tetap memperhatikan hak-hak anak dalam mengembangkan potensi dan berintegrasi ke masyarakat dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak binaan.

Implementasi perlindungan hak-hak “anak” di LPKA belum dapat dilaksanakan secara maksimal dikarenakan berbagai kendala. Kondisi ini tentu tidak sejalan dengan amanah dalam perundang-undangan (SPPA dan Perlindungan Anak), dimana proses peradilan anak harus dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan terbaik bagi “anak”. Namun seringkali “anak” harus menjalani proses hukum seperti pelaku tindak pidana orang dewasa.

DAFTAR PUSTAKA

Adipradana, Nugroho, Erwin Adipradipito, and Tisa Windayani, ‘PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS IA TANGERANG’, *Jurnal Perkotaan*, 11.1 (2019), pp. 83–100, doi:10.25170/perkotaan.v11i1.703

Agustine, Oly Viana, *Sistem Peradilan Pidana: Suatu Pembaharuan*, Cetakan ke-1 (Rajawali Pers, 2019)

Amiruddin, Amiruddin, and Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Raja Grafindo Persada)

Fardian, Rifky Taufiq, and Meilanny Budiarti Santoso, ‘PEMENUHAN HAK ANAK YANG BERHADAPAN (BERKONFLIK) DENGAN HUKUM DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS II BANDUNG’, *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 2.1 (2020), pp. 7–18, doi:10.24198/jkrk.v2i1.27043

Harefa, Beniharmoni, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak* (Deepublish, 2019) <<https://repository.deepublish.com/ms/publications/590224/>>

Haryaningsih, Sri, and Titik Hariyati, ‘Resosialisasi Di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak’, *Jurnal Konseling Dan Pendidikan*, 8.3 (2020), p. 191, doi:10.29210/151300

Jonaedi Efendi, SHI, SH Johnny Ibrahim, and MM Se, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Prenada Media, 2018)

Latief, Abdul, and Hasbi Ali, *Politik Hukum*, Cet. 1 (Sinar Grafika, 2010)

Mahyani, Ahmad, ‘PERLINDUNGAN HUKUM ANAK SEBAGAI PELAKU TERORISME’, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2.1 (2019), p. 47, doi:10.30996/jhmo.v2i2.2180

Mulyawan, Agus, Satriya Nugraha, and Eny Susilowati, ‘Optimalisasi Advokasi Hukum: Memastikan Hak-Hak Anak Binaan Melalui Penyuluhan Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palangka Raya’, *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 3.4 (2023), pp. 444–51, doi:10.31004/jh.v3i4.495

Nugroho, Gandhung Wahyu Febrianto, ‘PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK DALAM PROSES PEMBINAAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I KUTOARJO’, *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 7.3 (2018), pp. 262–74, doi:10.20961/recidive.v7i3.40604

‘POLA PEMBINAAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I KUTOARJO | Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)’ <<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/28348>> [accessed 9 May 2025]

Prasetyo, T., and A.H. Barkatullah, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi* (Pustaka Pelajar, 2005)

Sasmita, Tiwi, Kabib Nawawi, and Yulia Monita, ‘Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Anak Yang Dijatuhi Pidana Penjara Jangka Pendek Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)’, *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2.1 (2021), pp. 73–84, doi:10.22437/pampas.v2i1.12685

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Ed.1 (Rajawali Pers, 2004)